



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara.

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Jalan XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

melawan

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga,dahulu bertempat tinggal Jalan XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Reublik Indonesia ,selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor: 28/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan di Paletang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 18 Februari 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang tertanggal 18 Februari 2009.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah orangtua termohon dan rumah orangtua pemohon secara bergantian..

Hal. 1 dari 8 Put. No. 28 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dan dikaruniai seorang orang anak bernama : XXX berumur 3 tahun lebih, Dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan orangtua termohon.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak termohon melahirkan anak pertamanya sekitar tahun 2010, termohon sering meninggalkan rumah orangtua pemohon di Jl.Lanrisang dan kembali ke rumah orangtua termohon di Jl. XXX tanpa sebab yang jelas, dan kembali jika orangtua pemohon menjemput termohon.
- 5 Bahwa karena termohon masih melakukan perbuatan tersebut terus menerus akhirnya sekitar tahun 2010 termohon pergi agi meninggalkan pemohon dan kembali ke rumah orang tua termohon,dan sejak itu termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua pemohon tanpa sebab yang jelas.
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 3 tahun lebih sejak tahun 2010 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.
- 7 Bahwa sejak kepergiaan termohon tersebut, pemohon sudah tidak mengetahui dimana keberadaan termohon sampai sekarang karena termohon tidak pernah mengirimkan kabar kepada pemohon sehingga pemohon menderita lahir dan bathin.
- 8 Bahwa pemohon dan termohon tidak dapat diupayakan untuk rukun kembali karena alamat termohon sudah tidak diketahui lagi,menurut tante termohon,termohon pergi merantau namun tidak di ketahui dimana.
- 9 Bahwa oleh karena itu pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXX didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati, penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan penggugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. XXX tanggal 18 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Pemohon mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan dengan pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Februari 2009
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan dirumah orang tua termohon secara bergantian slama satu tahun lebih .

Hal. 3 dari 8 Put. No. 28 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX yang sekarang ikut bersama termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh termohon yang sering meninggalkan pemohon dan termohon kembali kerumah orangtuanya dan tidak diketahui penyebab kepergian termohon dan sejak itu termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana termohon sekarang.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah tiga tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal samapai sekarang.

Saksi kedua XXX. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Februari 2009
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan dirumah orang tua termohon secara bergantian dan hidup rukun selama satu tahun lebih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX yang sekarang ikut bersama termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh termohon sering meninggalkan pemohon dan kembali kerumah orang tuanya tanpa lisan yang jelas dan sejak itu termohon tidak pernah kembali dan pemohon tidak tau keberadaan termohon sekarang.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.



- Bahwa hingga saat ini sudah tiga tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang .

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena termohon sering meninggalkan pemohon pergi kerumah orang tua termohon tanpa sebab yang jelas dan sampai sekarang sudah tiga tahun lebih termohon tidak pernah kembali kerumah orang tua pemohon dan sudah tidak salin menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 5 dari 8 Put. No. 28 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX dan XXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah sbahai suami isteri sah menikah pada tahun 2009.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup rukun selama setahun lebih dan telah di karuniai satu orang anak dan anak tersebut ikut bersama termohon..
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan oleh termohon yang sering meninggalkan pemohon tanpa sebab yang jelas termohon ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah tiga tahun lebih tidak pernah kembali dan sudah tidak salin menghiraukan lagi.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih lamanya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Pemohon sudah terbukti, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini



berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon XXX untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar Talak ini kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan paleteang kabupaten pinrang, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 M., bertepatan tanggal 12 Rajab 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, SH. ketua majelis, Dra.Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid, masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj.Rahmawati, S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, SH..

Hal. 7 dari 8 Put. No. 28 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



Drs. Abd. Rasyid,

Panitera Pengganti,

Hj.Rahmawati,S.Ag

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)